

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMISAHAN TAMU UNDANGAN
WALIMAH PERNIKAHAN DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN
LUWU TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NURSYAHIDA
NIM :105261144820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MAKASSAR
1445 H /2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Yuhana Mubandja No. 219, Makassar Ipa 11, Telp. (0411) 460972 Fax 0411 460973 Makassar 90215

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Ninn Isnania, NIM. 105 26 11421 20 yang berjudul "Pandangan Masyarakat terhadap Praktik *Dai' Passolo'* Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanna Kabupaten Wajo." telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.

Makassar,

24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: A. Asdar, S. Ag., M.A.	(.....)
Anggota	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
	: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.II.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


 Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar 90114, Telp. (0411) 460772 Fax. (0411) 460773



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H/24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (a)

Nama : **Nina Isnania**
 NIM : **105 26 11421 20**

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat terhadap Praktik *Dot 'Assala'* Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tebarukka Kecamatan Pitumpuan Kabupaten Wajo.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
 NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(..........)

2. A. Asdar, S. Ag., M.A.

(..........)

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(..........)

4. Ristawati Hanng, S.H., M. Pd.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKUI Unimuh Makassar,
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NIDN. 0906077301

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nursyahida

Nim : 105261144820

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Januari 2024 M
03 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Nursyahida
Nim: 105261144820

ABSTRAK

Nursyahida, 105 261 144 820. *Persepsi Masyarakat terhadap Pemisahan Tamu Undangan dalam Walimah di kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.* Pembimbing 1 Mukhlis Bakri dan Pembimbing II Rapung.

Skripsi ini membahas tentang kebiasaan masyarakat saat melaksanakan pernikahan yaitu penggunaan hijab menjadi suatu keharusan. Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemisahan tamu undangan dalam walimah di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. (2) Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terhadap pemisahan tamu dalam walimah pernikahan. Skripsi ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemisahan tamu undangan dalam walimah pernikahan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. (2) untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dengan waktu penelitian selama dua bulan terhitung mulai dari bulan Agustus sampai bulan September 2023. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang di maksud untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan.

Hasil dari penelitian pelaksanaan pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah di Kecamatan Towuti dilakukan dengan 3 cara yaitu: (1). Memisahkan gedung laki-laki dan perempuan (2). Menggabungkandalam satu gedung tetapi memiliki pembatas yaitu memasang hijab (3). Menggabungkan dalam satu gedung tanpa menggunakan hijab akan tetapi memisahkan tempat duduk laki-laki dan perempuan, Adapun persepsi masyarakat di Kecamatan Towuti mengenai pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan masyarakat merespon dengan baik karena hal ini merupakan hal yang baik karena sesuai ajaran Islam namun masyarakat lain kebanyakan belum terbiasa melaksanakan walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan karena kurangnya pemahaman agama Islam.

Kata Kunci: Pemisahan, Hijab, Pernikahan, Kecamatan Towuti

ABSTRACT

Nursyahida, 105 261 144 820. Public Perception of Guest Separation in Walimah in Towuti sub-district, East Luwu Regency. Supervisor I Mukhlis Bakri and Supervisor II Rapung.

This scripture discusses the habits of society when carrying out marriages, namely the use of hijab is a must. The main problems in this study are: (1) How to implement the separation of invited guests in walimah in Towuti District, East Luwu Regency. (2) What is the perception of the people of Towuti District, East Luwu Regency towards the separation of guests in the wedding ceremony. This thesis aims: (1) to find out how the implementation of the separation of invited guests in the wedding ceremony in Towuti District, East Luwu Regency. (2) to find out how the public perception of Towuti District, East Luwu Regency.

This research uses a qualitative descriptive method with a type of field research located in Towuti District, East Luwu Regency, with a research time of two months starting from August to September 2023. The techniques used in this study are observation, interviews, documentation and data analysis which is intended to find out the reality that occurs in the field.

The results of the research on the implementation of the separation of male and female invited guests in walimah in Towuti District were carried out in 3 ways, namely: (1). Separating male and female buildings (2). Combining in one building but having a barrier that is to install hijab (3). Combining in one building without wearing hijab but separating male and female seats, As for the perception of the community in Towuti District regarding the separation of male and female invited guests, the community responded well because this is a good thing because it is in accordance with Islamic teachings, but most other communities are not used to carrying out walimah by separating male and female invited guests due to lack of understanding of Islam.

Keywords: Separation, Hijab, Marriage, Towuti Sub-district

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hembusan nafas atas kehadiran Allah SWT. Kemudian Shalawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa tetap istiqomah di jalannya. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, Akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini terkhusus kepada orang tua tercinta Ayahanda (M.Selle) dan Ibunda (Maryati) serta saudara kandung peneliti (Muhammad taufik) (Muhammad Tajrin), dan adik peneliti (Fatahulla) dan (Daud Abdullah) serta teman-teman peneliti Nina Isnania, Nasyrah, Irma, Karmila, Hartia yang telah senantiasa memberikan peneliti dukungan dan doanya, juga kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan bantuannya. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas

- Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF
 3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
 4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
 5. Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
 6. Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A. Ustadz Rapung., Lc., M.A. Selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
 7. Seluruh Dosen Ustadz dan Ustadzah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan berbagi ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SI.
 8. Sahabat seperjuangan di Akhwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik

balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini penulis mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.



Makassar, 1 Januari 2024

NURSYAHIDA

NIM :105261144820

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORISTIS	6
A. Pengertian Persepsi	6
B. Pengertian Walimah.....	8
C. Hukum Mengadakan Walimah	10
D. Hukum Menghadiri Walimah	14
E. Pengertian Pemisahan Tamu Undangan dalam Walimah.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Metode penelitian.....	22

B. Lokasi dan Objek Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Sumber Data.....	23
E. Instrumen Penelitian.....	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur	30
1. Pelaksanaan Pemisahan Tamu Undangan dalam Walimah di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.....	40
2. Pengertian Pemisahan Tamu Undangan Laki-Laki dan Perempuan dalam Walimah	40
3. Pelaksanaan Walimah Pernikahan Tamu Undangan Laki-Laki dan Perempuan dalam Walimah	41
B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terhadap Pelaksanaan Pemisahan Tamu dalam Walimah Pernikahan.....	45
1. Faktor Pendukung	45
2. Faktor Penghambat.....	47
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

RIWAYAT HIDUP55
LAMPIRAN.....56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Agama ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhannya diatur melalui aturan dan ketentuan mengenai keyakinan dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri diatur melalui aturan mengenai pakaian, minuman, makanan, dan perilaku. Sementara itu, hubungan manusia dengan sesama manusia diatur melalui aturan mengenai transaksi dan hukuman. Transaksi di sini mencakup semua bentuk interaksi antara manusia dalam masyarakat. Salah satu aspek dari transaksi ini adalah hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat.¹

Walimah adalah sebuah acara yang disertai dengan makan-makan. *Ursy* memiliki arti pernikahan. Oleh karena itu, walimah *urusy* atau sering disingkat menjadi acara kumpul-kumpul, keselamatan, resepsi, atau pesta yang diadakan sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai pernikahan tersebut agar tidak ada fitnah yang timbul.²

¹Riyant, “*Peresepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Walima (study Kasus di Kelurahan Dranggong, Kec. Taktakan, Kota Serang-Banten)*”, *Skripsi :Sultan Hasanuddin Banten Fakultas Syari’ah*.2019, h. 30.

²Floweria, *Perfect Dreamy Wedding* (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2015), h.109.

Walimah yang disarankan dalam agama Islam adalah bentuk yang tidak berlebihan dalam segala situasi. Dalam walimah, disarankan bagi pihak yang berkemampuan untuk menyediakan makanan yang akan disajikan kepada tamu yang hadir dalam walimah tersebut. Agama Islam melarang acara tersebut dilakukan jika ternyata menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak atau kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat seharusnya memperhatikan etika yang berlaku saat mengadakan walimah. Salah satunya adalah dengan tidak mencampurkan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam satu tenda. Hal ini bertujuan agar terjaga kehidupan Islami yang telah ditetapkan dalam *nash* syariah, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, bahwa kehidupan kaum pria dan wanita sebaiknya terpisah.³ Dalam Al-quran Allah swt berfirman dalam QS. al- Ahzab/33:53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya :

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.⁴

³Taqiyuddin Al-Nabhani, *Al-Nizhamul ijtima'i fi al-Islam*, (Cet II, Jakarta Selatan: HTI Press, 2003), h. 51.

⁴Kementerian Agama RI., *al- Qur'an dan tTerjemahan* (Bogor: Sygma,2007) h. 421.

Pada ayat ini dijelaskan tentang pentingnya hijab dalam acara pernikahan yang mengandung hukum-hukum syar'i. Artinya, harus ada tirai yang menghalangi pandangan mata antara pria dan wanita, karena tidak ada kebutuhan yang diperbolehkan untuk saling melihat tanpa ada kepentingan yang sah. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya.⁵

Dari penjelasan ayat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa umat Muslim dianjurkan untuk menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan. Walimah harus dilaksanakan dengan menggunakan pembatas, yaitu perayaan yang dilaksanakan secara terpisah antara tamu undangan laki-laki dan perempuan, agar tidak terjadi ikhtilath yang diharamkan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak masyarakat, termasuk umat Islam, yang tidak memahami aturan walimah yang mengharuskan pemisahan tamu. Terdapat sejumlah masyarakat yang menentang aturan ini dengan menyampaikan beberapa pertimbangan. Beberapa di antaranya adalah bahwa aturan ini dianggap tidak sesuai dengan budaya masyarakat, agak rumit, membutuhkan pengeluaran dana yang besar, dan sebagainya. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat, terutama di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Di sana, terdapat beberapa pasangan yang merayakan Walimah tanpa menggunakan pembatas, namun respon masyarakat terhadap hal ini beragam, ada yang merespon positif dan ada pula yang merespon negatif. Perlu diketahui bahwa tidak semua masyarakat di daerah tersebut menganut

⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh,(Jilid;1 Terj, *Tafsir Ibnu Katsir*, Muassasah Darul al-Hilal Kairo, 2003, h. 424.

agama Islam. Sebagian dari mereka menganut agama Kristen dan sebagian lainnya menganut agama Islam, sehingga kurangnya pemahaman mengenai pentingnya hijab dalam pernikahan menjadi faktor penyebabnya..

Untuk itu peneliti mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Pemisahan Tamu Undangan dalam Walimah Pernikahan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemisahan tamu undangan dalam walimah pernikahan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan pemisahan tamu dalam walimah pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemisahan tamu undangan dalam walimah pernikahan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu

Timur mengenai pemisahan tamu undangan dalam walimah pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari segi teoreits dan praktis:

1. Manfaat teoristis

Untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemisahan tamu undangan dalam acara walimah pernikahan di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan penelitian.

2. Manfaat praktis

Harapannya, penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam acara walimah pernikahan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan.





BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah pengetahuan mengenai objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh melalui pengolahan informasi dan interpretasi pesan. Selain itu, persepsi pada dasarnya merupakan proses psikologis yang rumit yang melibatkan aspek-aspek psikologis. Proses psikologis yang terlibat di dalamnya antara lain aktivitas pemilihan atau seleksi, pengorganisasian, dan penafsiran sehingga dapat memberikan makna bagi suatu objek. Persepsi juga merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan respons setelah rangsangan diberikan kepada manusia.⁶

Berdasarkan penjelasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan atau proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan tentang sesuatu melalui indera yang dimilikinya.

Menurut definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau proses di mana seseorang memperoleh pemahaman tentang suatu objek melalui indera-indernya.⁷

⁶Nilo Novita Sari, "Hubungan Antara Persepsi Kinerja Dosen Pembimbing Skripsi Dengan Tingkat Motivasi Penyelesaian Skripsi Mahasiswa Angkatan 2012 Universitas Muhammadiyah Gresik", *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Gresik*. 2012, h. 21

⁷Abdurrahman Saleh, *Psikologi: suatu pengamatan dalam perspektif Islam* (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2004), h. 10.

Persepsi menurut al-Qur'an memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek psikologi, sebagai sarana untuk memahami peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Manusia, sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhalfahan, diberikan berbagai macam keistimewaan, salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya.⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa persepsi adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada suatu peristiwa melalui panca inderanya sehingga memperoleh pemahaman.

Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. melalui persepsi, makhluk hidup dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengganggu mereka sehingga ia pun dapat menjauhinya, juga dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat sehingga ia pun dapat mengupayakannya. Persepsi merupakan fungsi vital yang dimiliki setiap manusia. Contohnya akal, misalnya tentang kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, serta kebenaran dan kebathilan. Dengan konteks demikian persepsi yang dimaksud adalah pemahaman masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tentang pemisahan tamu undangan dalam walimah dan bagaimana tanggapan mereka

⁸Riyanti. "Peresepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Walimah Infishol(study Kasus di Kelurahan Dranggong, Kec. Taktakan, Kota Serang-Banten)", Skripsi :Sultan Hasanuddin Banten Fakultas Syari'ah, 2019, h. 30.

B. Pengertian Walimah

Walimah adalah istilah yang digunakan secara khusus untuk merujuk pada hidangan pengantin. Terdapat pandangan yang berpendapat bahwa istilah walimah dapat digunakan untuk semua hidangan dalam acara yang bahagia, namun lebih umum digunakan untuk hidangan pengantin yang disajikan.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* menyatakan bahwa Al-Maziri dan al-Qurthubi memastikan bahwa istilah tersebut hanya digunakan untuk hidangan pengantin, kecuali jika ada kata tertentu.

Az-Zarkasyi. mengatakan, "As-Samiri berkata, 'Aku mendengar undangan pengantin disebut walimah merupakan pertemuan pasangan suami istri. Sedangkan walimah sesuatu berarti kesempurnaannya dan kumpulnya. *Wallahu a'lam*."

Jadi, *walimah* adalah acara makan-makan pengantin. Undangan walimah berarti undangan untuk menikmati hidangan pengantin. Hadir dalam undangan walimah merupakan tindakan yang diperintahkan, seperti yang akan dijelaskan..

Namun, ada orang yang tidak terbiasa menghadiri undangan walimah. Ketika sanak kerabatnya menikah, atau tetangganya, atau temannya, atau salah satu kenalannya mengundangnya untuk menghadiri walimah, dia tidak datang meskipun tidak ada alasan yang menghalanginya. Hal ini bertentangan dengan ajaran *Sunnah*. Sebab, tindakan tersebut dapat melukai hati orang yang mengundangnya dan membuat mereka merasa tidak dihargai. Ini merupakan salah satu faktor yang melemahkan ikatan persaudaraan dan dapat menyebabkan permusuhan serta pengkhianatan. Oleh karena itu, ajaran suci *Sunnah* memerintahkan agar undangan walimah dihadiri. Para

ulama sepakat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah disyariatkan. Mereka hanya berbeda pendapat apakah itu wajib atau hanya dianjurkan.⁹

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, walimah memiliki makna sebagai penyajian hidangan untuk perayaan. Terdapat juga pendapat lain yang menyatakan bahwa walimah merujuk pada berbagai jenis hidangan yang disajikan untuk perayaan atau acara lainnya.¹⁰ Walimah yang dikenal sebagai "walimah *urs*" memiliki arti upacara resmi pernikahan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin telah sah menjadi suami dan istri.¹¹

Walimah *urs* adalah sebuah acara perayaan yang diadakan sebagai bagian dari pernikahan atau perjamuan setelah menikah. Pesta pernikahan, atau yang juga dikenal sebagai walimah *urs*, merupakan hal yang umum diadakan bagi mereka yang telah melangsungkan akad nikah. Islam menganjurkan kita untuk melaksanakan pernikahan atau walimah *urs* ini. Tujuannya adalah untuk membedakan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia. Seringkali kita temui seseorang yang hanya melangsungkan akad nikah tanpa mengadakan walimah *urs*, padahal Nabi saw. sangat menganjurkan untuk mengadakan walimah *urs* ini. Dengan mengadakan pesta pernikahan atau walimah *urs*, selain untuk memberitahu masyarakat bahwa kedua mempelai telah menjadi pasangan suami istri yang sah, juga sebagai ungkapan rasa

⁹Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan* (Cet. I; Bekasi: Griya Ilmu, 2013), h. 95.

¹⁰Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 487.

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Enslikopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1917.

syukur dan terima kasih atas kebahagiaan yang Allah swt. halalkan. Islam dengan syariatnya yang komprehensif, mewajibkan walimah (pesta) pernikahan dengan tujuan mulia, antara lain: turut merasakan kebahagiaan di hari bahagia, menyaksikan pernikahan, memperkuat hubungan kasih sayang antara keluarga, teman, dan anggota masyarakat dalam acara yang menyenangkan. Semua ini memiliki pengaruh besar yang diwujudkan dalam Islam. Selain itu, juga untuk memperkuat persatuan sosial dan mempererat tali persaudaraan. Islam mengajarkan agar pernikahan diumumkan agar tidak terjadi pernikahan rahasia dan untuk menunjukkan kegembiraan atas peristiwa yang dihalalkan. Pernikahan juga perlu diumumkan kepada publik agar diketahui oleh banyak orang dan mendorong mereka yang belum menikah untuk segera menikah, terutama bagi mereka yang suka hidup sendiri.¹² Menurut ulama fikih (fuqaha) walimah adalah sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan karena berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Tidak dinamakan walimah selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah.¹³

C. Hukum Mengadakan Walimah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah adalah sunnah dan tidak diwajibkan. Meskipun sunnah, namun sangat dianjurkan untuk melakukannya

¹²Alhamdani, " *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*" (Cet, III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.168.

¹³Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 97.

karena pahalanya yang besar.¹⁴

مَا أَوْلَمَ مَوْلُوبِشَاةٍ. (روه البخارى) ¹⁵

Artinya:

“Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing” (HR. Al-Bukhori)

Ada bukti yang menunjukkan pentingnya mengadakan walimah. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Zhahiriyah. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ketetapan Imam Syafi'i dalam kitab *Jumhur Ulama* yang sepakat bahwa mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Hal ini didasarkan pada hadis.;

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ أَنْبِيُّ عَلَ شَيْءٍ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ (أحمد

والبخاري ومسلم)¹⁶

Artinya:

Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menye mbelih) seekor kambing". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Menurut Abdul Muhaimin As'ad dalam bukunya, ia menyatakan bahwa perjamuan pengantin (walimah) itu dianjurkan (sunnah muakkad). Namun, ada juga sebagian Ulama yang berpendapat bahwa perjamuan pengantin itu wajib. Sabda Nabi

¹⁴Muhammad Saiyid Mahadhir. *Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram?* (Jakarta; Lentera Islam, 2019), h.11.

¹⁵Muammad bin Futuh al-Hamidiy, *al-Jam`u baina ash-Shahihaini al-Bukhari wa Muslim* (Libanon; Dar Ibnu Hazm, 1423 H), h. 89.

¹⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Jafi, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus; Dar Ibnu katsir, 1414 H), h. 1983

Saw: Dikutip dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib, hukum walimah adalah sebagai berikut:

الْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْمَرَادُ بِهَا طَعَامٌ يَتَّخَذُ لِلْعُرْسِ وَأَدَقُّهَا لِلْمُكَثَّرِ

شَاءَ، وَ لِلْمَقْلِ مَا تَيْسَرَ¹⁷

Artinya :

Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apa pun semampunya”

Walimah-walimah yang lain memiliki status mustahab dan tidak ditekankan seperti walimah perkawinan. Bagi mereka yang mampu, walimah tersebut minimal dilakukan dengan menyembelih seekor kambing. Hal ini merujuk pada tindakan Nabi saw. yang menyembelih seekor kambing saat mengadakan walimah untuk pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy. Namun, tidak masalah jika walimah dilakukan dengan cara yang sederhana, asalkan ada makanan yang bisa disantap..¹⁸

Terdapat beberapa manfaat dalam pelaksanaan walimah al-ursy (resepsi pernikahan), di antaranya adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah swt., sebagai simbol penyerahan anak perempuan kepada suami oleh kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi pernikahan, sebagai awal dari kehidupan baru bagi

¹⁷Muhammad bin Qasim., *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), h. 236.

¹⁸Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita (Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah)* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2005). h. 99.

pasangan suami istri, sebagai implementasi dari makna sosiologi dalam pernikahan, dan sebagai pengumuman kepada masyarakat.¹⁹

Tidak ada ketetapan yang pasti mengenai waktu penyelenggaraan walimah al-ursy, karena hal ini tergantung pada situasi. Walimah dapat diadakan setelah akad nikah berlangsung atau setelah pasangan suami istri bergaul. Para ulama salaf memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hal ini. Imam Nawawī menyatakan, "Mereka memiliki perbedaan pendapat, dan menurut pendapat *madzhab* Maliki, yang paling benar adalah disunnahkan untuk mengadakan walimah setelah pertemuan pengantin pria dan wanita di rumah". Namun, sekelompok ulama berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sementara itu, Ibn Jundab berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah dan setelah bercampur).²⁰

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan, "Para ulama salaf memiliki perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan walimah, apakah sebaiknya dilakukan bersamaan dengan akad nikah atau setelahnya, ataukah saat berhubungan intim atau sesudahnya. Menurut Ibnu As-Subki, riwayat dari Nabi menjelaskan bahwa walimah dilaksanakan setelah terjadi hubungan suami istri".²¹

D. Hukum Menghadiri Walimah

¹⁹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. III: Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 151

²⁰ Syaikh Hasan Ayyūb, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, penerjemah M. Abdul Ghoffar (Cet. I : Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 235.

²¹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press, Jakarta:2010), h. 429.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai permasalahan ini. Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib. Hal ini didukung oleh *ijma* ulama yang dikutip oleh Ibnu Abdil Barr, Nawawi, dan al-Qodhi Iyadh. Meskipun demikian, terdapat hal-hal yang perlu ditelaah ulang dalam *ijma* tersebut. Pendapat kedua, sebagian pengikut madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah Fardhu kifayah. Artinya, jika sudah ada orang yang menghadiri undangan tersebut, maka yang lainnya tidak berdosa jika tidak menghadirinya. Pendapat ketiga, sebagian pengikut madzhab Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah sunnah. Namun, yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya wajib, sebagaimana menjadi madzhab mayoritas ulama.²²

Menghadiri undangan Walimah *Urs* adalah kewajiban bagi yang di undang. Hal ini karena menghadiri undangan menunjukkan sikap perhatian dan kebahagiaan bagi pihak yang mengundang. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا [رواه مسلم]²³

²²Riyadh Al-Muhaisin Kholid, *Al-Unusah wa Zawaj, Min Ahkami AL-Walimah min Syahri Manari As-Sabil*, edisi terjemahan (Jangan telat menikah bekal-bekal).

²³Ahmad ibn al-Husein ibn Ali ibn Musa, *as-Sunan as-Shaghir lil-Baihaqi* (Bakistan; Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyah, 1410 H), h. 86.

Artinya:

Apabila salah seorang di antara kamu diundang acara walimah (resepsi pernikahan), maka hendaknya dia datang.”(HR. Muslim).

Dalam hadis yang telah disebutkan, jelas terlihat bahwa Nabi saw. sangat menganjurkan untuk menghadiri undangan dalam pesta pernikahan walimah urs. Hal ini dikarenakan pihak yang mengundang tentunya mengharapkan kehadiran tamu undangan, sebagai bentuk rasa hormat kita dalam memenuhi undangan dan juga untuk menghibur tuan rumah yang sedang berbahagia mengadakan pesta pernikahan walimah ursy. Bahkan Rasulullah saw. mewajibkan orang yang sedang berpuasa untuk hadir memenuhi undangan, seperti yang dijelaskan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Bagi orang yang sedang berpuasa, mereka diperbolehkan untuk tetap berpuasa atau jika mereka ingin berbuka puasa, hal tersebut juga diperbolehkan agar mereka dapat mencicipi hidangan yang telah disediakan. Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab Al-Umm juga menyatakan hal yang sama.:

Mendatangi undangan walimah wajib hukumnya, yaitu walimah yang dikenal dengan sebutan walimatul urs(walimah pernikahan). Akan tetapi semua jenis undangan, baik berupa undangan pernikahan, kelahiran (aqiqah), khitan, peristiwa menggembirakan dan lain sebagainya, jika seseorang diundang menghadirinya maka sebutan walimah bisa berlaku padanya.Saya tidak memberikan keringanan kepada siapapun untuk tidak menghadirinya.Tetapi walaupun ia tidak menghadirinya saya tidak bisa katakan ia telah berbuat maksiat, kecuali pada walimatul urs.²⁴

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab fathul bâri berkata bahwa sesungguhnya syarat wajib menghadiri undangan adalah sebagai berikut:

²⁴Muhammad bin Idris Asy-Syaf'i, Al-Umm, (Beirut:Pustaka Azzam, 2001) jilid 6, h. 178.

1. Orang yang mengundang adalah seseorang yang telah baligh, bebas, dan sudah dewasa.
2. Undangan tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin.
3. Yang mengundang adalah seorang muslim.
4. Tidak ada batasan untuk datang hanya pada hari pertama, menurut pendapat yang masyhur.
5. Dilarang mengabaikan undangan yang telah diterima sebelumnya demi menghindari undangan orang lain yang datang kemudian
6. Dalam acara pesta, tidak ada tindakan yang melanggar norma-norma moral.
7. Tidak ada alasan yang menghalangi seseorang untuk tidak menghadiri undangan jika ia memiliki alasan yang sah, seperti jarak yang jauh dan memberatkan bagi yang diundang.²⁵
8. Parah tamu yang menghadiri pernikahan disarankan untuk mendoakan kedua mempelai semoga bahagia dalam menjalankan kehidupan yang baru. Diantara doa yang sudah masyhur di telinga kita ialah doa yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu'anhu. Doa tersebut ialah:

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ]²⁶

Artinya:

²⁵Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Fathul Bâri*, (Pustaka Al-Kautsar, Bogor: 2013), Hal 498.

²⁶Ahmad ibn al-Husein ibn Ali ibn Musa, *Sunan al-Kubra* (Libanon; Dar al-Kitab al-‘Imiyah, 1424 H), h. 239.

Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan” (HR. Abu Dawud no. 2130).

Adapun adab yang harus diperhatikan tamu undangan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Jika tidak ada halangan seperti sakit atau tinggal jauh, maka wajib hadir di undangan walimah.
2. Meskipun sedang berpuasa, tetap wajib hadir di undangan yang diberikan.
3. Dalam menghadiri undangan, penting untuk berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat.
4. Jangan mengajak orang lain yang tidak diundang oleh tuan rumah.
5. Selalu mendoakan kedua mempelai
6. Setelah selesai makan, jangan lupa mendoakan orang yang mengundang.

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاقْفِرْ لَهُمْ²⁸

Artinya:

Ya Allah berilah berkah apa yang Engkau rizkikan kepada mereka ampunilah dan belaskasihan mereka.

7. Jika ada kemungkaran di dalam acara walimah, sebaiknya meninggalkannya.

Dalam pelaksanaan walimah urs, kita harus menjauhi perilaku buruk yang

²⁷Abu Sahla dan Nurul Nazzara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Belanoor, Jakarta: 2011), h.120

²⁸Ahmad ibn ‘Amru ibn al-Dhohak Abu Bakar al-Syaibani, *al-Ahad wa al-Matsani* (Riyadh; Darul Royah, 1411 H), h. 535.

sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dewasa ini, seperti adanya campur tangan antara laki-laki dan perempuan, mengonsumsi minuman keras, dan berbagai perbuatan maksiat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan walimah.

E. Pengertian Pemisah Tamu Undangan dalam Walimah

Sebelumnya peneliti sudah menjelaskan pengertian dari walimah, yaitu jamuan atau acara sebuah pernikahan. Sedangkan *infishal* berasal dari bahasa Arab *انْفِصَال - يَنْفِصِلُ - انْفِصَال* yang artinya pemisahan.²⁹ Pemisahan tamu undangan berarti “Perayaan yang diadakan terpisah antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari adanya *ikhtilath* (campur baur) baik tamu undangan maupun pengantin”³⁰

Adapun pengertian *ikhtilath* adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* di satu tempat dan ada interaksi³¹

Menurut Huda Khattab, bahwa campur baur dengan laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* merupakan hal yang harus dihindari sedapat mungkin.³²

Bukti-bukti pemisahan kehidupan antara laki-laki dan perempuan telah dijelaskan dengan jelas pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, di antaranya:

²⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir kamus arab-indonesia*, h. 1058.

³⁰Na'imah, Aktivist Dakwah Islam, wawancara langsung dengan penulis di rumahnya, 04 April 2019.

³¹Sa'id Al-Qahtani, *Al-Ikhtilath Baina Al-Rijal wa Al-nisa, dalam al-maktabah Asy Syamilah*, h. 7.

³²Uda Khattab, *Buku Pegangan Islam*, (London, Ta-Ha Publisher, 1993), hal. 50.

Rasulullah saw. telah menetapkan jadwal kajian Islam yang berbeda antara jamaah pria dan jamaah wanita (dilaksanakan pada hari yang berbeda). Rasulullah saw. juga memerintahkan para wanita untuk keluar dari masjid lebih dulu setelah selesai shalat di masjid, kemudian diikuti oleh para laki-laki. Selain itu, Rasulullah saw. telah memisahkan jamaah pria dan jamaah wanita di masjid saat shalat berjamaah, dengan *shaf-shaf* pria berada di depan dan *shaf-shaf* wanita berada di belakang *shaf-shaf* pria.³³

سَتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ تَحْفُفْنَ لَطَرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى تَلْبَسَ ثَوْبَهَا يَتَلَقُّ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ أَنْ [رواه أبو داود]³⁴

Artinya:

Berjalanlah kalian di belakang (jangan mendahului laki-laki). Karena sungguh tidak ada bagi kalian hak untuk lewat di tengah-tengah jalan, tapi bagi kalian hanyalah (boleh lewat/berjalan di) tepi-tepi jalan.”(Abu Daud)

Selanjutnya Ibnu Umar berkata, Rasulullah shallaihi wasalam bersabda:

لَوْ تَرَأَكُنَا هَذَا لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ [رواه أبو داود]

Artinya:

Hendaknya kita khususkan pintu ini untuk wanita.” Nafi berkata, Maka Ibnu Umar tidak pernah masuk lewat pintu itu hingga wafat.” (HR. Abu Daud)³⁵.

Allah swt juga memerintahkan para laki-laki dan para wanita untuk menahan pandangan agar tidak muncul hasrat yang dapat membawa pada kemaksiatan,

³³Taqyuddin An-Nabhani, *Nidzom Ijtima’i*, (HTI Press, Jakarta: 2007) Cet.3, h 36.

³⁴Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mutir al-Khamiy, *al-Mu’jam al-Kabir* (Kairo; Maktabah Ibnu Taimiyah, 1419), h. 261.

³⁵Abu Daud, kitab shalat bab Ketatnya aturan dalam hal itu, no 484.

sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Nur: 30-31 dan Al-Ahzab:59

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [٣٠] قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ ۗ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٣١]

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”³⁶

³⁶ Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qura'an 2019), h. 502.

Maka hal inilah yang mengharuskan adanya keterpisahan antara laki-laki dan perempuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu objek yang alamiah, berbeda dengan metode eksperimen. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, tidak dimanipulasi baik keadaan maupun kondisinya, dan berada dalam situasi norma. Oleh karena itu, metode ini disebut sebagai metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah sebagaimana adanya.³⁷

Metode deskriptif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁸ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menciptakan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

³⁷ R.Rachamatullah, metodologi. 2017. Situs resmi Repository Unpas.[https://eprints.unpas.ac.id/52933/TAS % 20BAB% 20III%2013401241024.pdf](https://eprints.unpas.ac.id/52933/TAS%20BAB%20III%2013401241024.pdf) 2021(16 November 2021)

³⁸Rifa, A. 2017. "Nilai – Nilai Agama Islam". Skripsi :Iain Tulung Agung.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Objek penelitian adalah masyarakat dan beberapa tokoh agama. Peneliti akan mengkaji "Persepsi Masyarakat Terhadap Pemisahan Tamu Undangan dalam Walimah di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur".

C. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terkait pemisahan tamu undangan dalam acara walimah di Kelurahan Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer adalah jenis sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data primer diperoleh dari informan, seperti individu atau perseorangan, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Contohnya, data tersebut dapat diperoleh melalui orang lain, dokumen, atau laporan yang tersedia.³⁹ Salah satu cara yang digunakan untuk menggunakan data

³⁹Handayani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Cet I: Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 121.

sekunder adalah dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal, dan bacaan lainnya. Dalam proses ini, data-data tersebut dipelajari dan diambil untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

E. Instrumen Penelitian

Suharismi mengemukakan⁴⁰ Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dan menjadikan kegiatan pengumpulan data menjadi sistematis. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan metode mengamati, bertanya, mendengar, meminta, dan mengambil data penelitian. Penting bagi peneliti untuk mendapatkan data yang valid, sehingga tidak semua narasumber dapat diwawancarai. Kondisi informan juga harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar kebenaran datanya dapat diakui.

Peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data utama. Hal ini dilakukan karena peneliti memiliki pemahaman yang mendalam tentang kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, peneliti juga berperan sebagai perencana, pelaksana, analis, penerjemah, dan penarik kesimpulan.

⁴⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.78-81.

Instrumen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pedoman Observasi

Alat observasi yang umum digunakan adalah pedoman observasi. Dalam observasi sistematis, pengamat akan mengikuti pedoman yang telah diberikan. Pedoman ini berisi daftar kegiatan yang mungkin terjadi atau akan dipantau dan diamati.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden. Instrumen yang digunakan dalam wawancara disebut pedoman wawancara atau *inter view guide*. Dalam pelaksanaannya, wawancara dapat dilakukan secara bebas, di mana pewawancara dapat menanyakan apa pun kepada terwawancara tanpa harus mengacu pada pedoman yang telah disiapkan. Namun, syarat utama dalam wawancara seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus dikumpulkan.

Berbeda dengan *interview* yang terpimpin, pewawancara dalam *interview* ini mengacu pada pertanyaan yang lengkap dan terperinci, mirip dengan kuesioner. Selain itu, ada juga *interview* yang bebas terpimpin, di mana pewawancara dapat melakukan *interview* hanya dengan mengikuti garis besar yang terdapat dalam pedoman.⁴¹

⁴¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 8

3. Catatan Dokumentasi

Ada dua jenis format instrumen dokumentasi, yaitu pedoman dokumentasi dan daftar *chek-list*. Pedoman dokumentasi berisi garis besar atau kategori informasi yang dicari, sedangkan daftar yang di cari *chek-list* berisi daftar variabel yang informasinya dikumpulkan. Perbedaan antara kedua bentuk alat ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang pada kolom gejala, sedangkan pada daftar *chek-list* menyediakan tabel untuk setiap kemunculan gejala.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan observasi, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan, seperti pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Salah satu instrumen observasi yang sering digunakan adalah pedoman pengamatan, yang digunakan dalam observasi sistematis di mana pelaku observasi mengikuti pedoman yang telah disusun.

1. Pengamatan (observation)

Pengamatan adalah tindakan melihat secara langsung objek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara partisipasi atau non-partisipasi. Dalam pengamatan partisipasi, pengamat turut serta dalam kegiatan tersebut, baik sebagai peserta rapat maupun peserta pelatihan. Sedangkan dalam pengamatan non-partisipatif, pengamat tidak ikut serta

dalam kegiatan tersebut, melainkan hanya berperan sebagai pengamat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan langsung tanpa menggunakan pembatas atau intervensi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Selain itu, wawancara juga merupakan interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan tujuan memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Dalam wawancara ini, peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penyediaan informasi secara langsung dari lokasi penelitian, seperti buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto, dokumen, dan informasi terkait penelitian. Dalam metode dokumenter ini, peneliti tidak mendapatkan informasi dari narasumber, melainkan dari berbagai sumber tertulis atau dokumen lain yang tersedia bagi informan, seperti warisan budaya dan karya seni.

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan tambahan dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan analisis mendalam untuk

mendukung dan memperkuat kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian.⁴²

Dalam situasi ini, peneliti mencari dokumen dengan menggunakan gambar, tulisan, atau rekaman sebagai bukti otentikasi informasi yang diterima.

G. Analisis Data

Proses analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data tersebut diorganisasikan ke dalam kategori-kategori yang relevan, dijabarkan menjadi unit-unit yang lebih kecil, disintesis, dan diatur dalam pola tertentu. Selanjutnya, data yang penting dipilih untuk dipelajari lebih lanjut, dan kesimpulan dibuat agar dapat di pahami dengan mudah oleh diri sendiri dan orang lain.⁴³

Terdapat 3 tahapan dalam mengolah data kualitatif, yaitu: melalui tahap reduksi (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti melakukan pengurangan, memilih elemen-elemen utama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta menghilangkan yang tidak diperlukan. Reduksi data

⁴² diakses Suharyat, Yayat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, <https://books.google.co.id/books?id=> pada 16 Maret 2023 jam 10:15.

⁴³ Bambang Rustoto, *penelitian kualitatif pekerjaan sosial*, (bandung :PT Remaja Rpsdakarya,2015), h 71.

dapat dilakukan melalui proses abstraksi. Abstraksi merupakan upaya untuk membuat ringkasan yang mencakup inti, proses, dan pernyataan yang relevan agar tetap terdapat dalam data penelitian.

2. Penyajian data

Proses ini dilakukan dengan menyuguhkan sekelompok informasi yang terstruktur yang memungkinkan adanya deduksi. Penyajian data dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh atau pemahaman terhadap bagian-bagian tertentu dari keseluruhan gambaran.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan kesesuaian pernyataan subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 109-110.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Towuti merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, Kecamatan Towuti juga dikenal sebagai kecamatan terluas di antara kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di wilayah tersebut. Terdapat 18 desa yang terbagi di Kecamatan Towuti.⁴⁵

1. Sejarah Kecamatan Towuti

Pada tahun 1999, ketika Reformasi dimulai di seluruh wilayah Republik Indonesia, UU.No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di Daerah dikeluarkan dan mengubah mekanisme pemerintahan yang berfokus pada otonomi daerah..

Pada tanggal 10 Februari 1999, DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan surat keputusan Nomor 03/kpts/DPRD/II/1999 mengenai usul dan persetujuan pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu menjadi dua wilayah kabupaten. Selanjutnya, Gubernur KHD TK.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA pada tanggal 12 Februari 1996. Akhirnya, pada tanggal 20 April 1999, Kabupaten Luwu Utara terbentuk dan ditetapkan melalui UU Republik Indonesia No.13 tahun 1999.

Pada tahun 1999, ketika Reformasi dimulai di seluruh wilayah Republik Indonesia, UU.No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di Daerah dikeluarkan dan

⁴⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti Dalam Angka 2020 h.1

mengubah mekanisme pemerintahan yang berfokus pada otonomi daerah.⁴⁶

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Towuti, yang terletak di Kabupaten Luwu Timur. Peneliti menggambarkan secara keseluruhan keadaan Kecamatan Towuti dengan menggunakan profil Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk menentukan kondisi dan potensi kecamatan yang akan diteliti. Berikut adalah gambaran tersebut.⁴⁷

2. Keadaan Geografis Kecamatan Towuti

Kecamatan Towuti merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 1.820,48 km². Wilayah ini terdiri dari luas daratan sebesar 1.219 km² dan luas danau sebesar 601,48 km². Kecamatan Towuti terletak di sebelah timur ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Propinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur dan selatan, serta Kecamatan Nuha dan Wasuponda di sebelah barat. Terdapat 18 desa di Kecamatan Towuti, termasuk Mahlona yang merupakan pecahan dari desa Mahlona.

Kecamatan Towuti memiliki empat danau, yaitu Danau Towuti, Danau Mahlona, Danau Lantoa, dan Danau Tapprang Masapi. Danau Towuti adalah danau yang indah yang dikelilingi oleh bukit dan pegunungan. Dengan luas permukaan sebesar 561,1 km², Danau Towuti tercatat sebagai danau terbesar di Sulawesi Selatan dan terbesar kedua di Indonesia. Kelebihan Danau Towuti terletak pada keindahan

⁴⁶Sumber data: Hasil penelitian diambil dari kantor Kecamatan Towuti, 31 Agustus 2023

⁴⁷Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Luwu Timur, Profil kecamatan Towuti 2023

pemandangan alamnya, terutama saat matahari terbit. Danau ini juga menjadi habitat bagi banyak ikan, udang kepiting, dan siput.

Kawasan danau Mahlona merupakan representasi ekosistem danau tectonik. Danau Mahlona adalah salah satu dari tiga kelompok danau di kompleks Malili. Keindahan alam dan kebersihan air danau Mahlona menjadi daya tarik utama untuk melakukan kegiatan wisata air. Arus air dan gelombangnya yang tenang menambah pesona danau ini. Danau tektonik yang memukau ini terbentuk dari lipatan-lipatan perbukitan atau diperkirakan terbentuk dari jalur sungai yang melebar antara danau Matano dan Danau Towuti. Danau ini memiliki kedalaman maksimum hingga 95 meter dan luas area mencapai 25 km².

3. Keadaan Letak Geografis Dan Desa di kecamatan Towuti

Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terletak pada koordinat 2o 27' 49" - 3o 00' 25" LS dan 121o 19' 14" - 121o 47' 25" BT dengan luas wilayah sebesar 6.745,92 km². Wilayah ini mencakup 18 Desa, yaitu Asuli, Bantilang, Baruga, Buangin, Kalosi, Langke Raya, Libukang Mandiri, Lioka, Loeha, Mahlona, Masiku, Matompi, Pekaloea, Rante Angin, Timampu, Tokalimbo, Tole, dan Wawondula.⁴⁸

4. Keadaan Penduduk, Pemerintah, Pendidikan, Perekonomian, Keagamaan dan kesehatan.

a. Keadan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kecamatan Towuti tergolong rendah, yakni sekitar 21

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti, Dalam Angka 2020, h.1

jiwa per kilometer persegi. Hal ini jauh di bawah rata-rata kabupaten Luwu Timur yang mencapai 41 orang per kilometer persegi. Terdapat beberapa desa atau UPT di kecamatan ini dengan kepadatan penduduk yang berbeda-beda. UPT SP IV memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sekitar 801 orang per kilometer persegi. Sementara itu, Desa Mahlona dan Desa Loeha memiliki kepadatan penduduk terendah, yakni sekitar 3 orang per kilometer persegi. Jumlah penduduk di Kecamatan Towuti mencapai 37.973 orang yang tersebar dalam 9.480 rumah tangga. Rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga adalah 4 orang.

Pada tahun yang sama itu, ada terdapat lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 20.503 orang, sementara perempuan hanya sebanyak 17.887 orang. Hal ini menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 114,68, yang berarti terdapat sekitar 114 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.⁴⁹

b. Keadaan Pemerintahan

Pemerintahan Kecamatan Towuti merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan ini terdiri dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan, atau juga dikenal dengan sebutan wilayah kerja camat, berperan sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten/kota (pp. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan ini sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat.

⁴⁹Kementerian Dalam Negri-Dukcapil,” Visualisai Data Kependudukan; Batas Kecamatan Towuti’. Official Website, Kementerian Dalam Negri, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>. (Diakses, 21 November 2023).

Pembentukan kecamatan adalah memberikan status tertentu pada suatu wilayah sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Wilayah kecamatan ini merupakan gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa dan iuran, kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcama). Kecamatan Towuti merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di kabupaten Luwu Timur, yaitu terdiri dari 18 desa dan UPT.⁵⁰

c. Keadaan Pendidikan

Pembentukan kecamatan adalah memberikan status tertentu pada suatu wilayah sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Wilayah kecamatan ini merupakan gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa dan iuran, kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcama). Kecamatan Towuti merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di kabupaten Luwu Timur, yaitu terdiri dari 18 desa dan UPT.⁵¹

d. Keadaan Perekonomian

Perekonomian di Kecamatan Towuti tergolong tinggi karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang dan sebagian besar juga berprofesi sebagai petani. Berikut adalah gambaran perekonomian masyarakat

⁵⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti Dalam Angka 2020 h.2

⁵¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti Dalam Angka 2020 h.3

Kecamatan Towuti.:

1) Tanaman Pangan

Pada tahun 2019, luas panen padi di kecamatan Towuti mencapai 4058 hektar dengan hasil produksi sebesar 22.704,80 ton. Pada tahun yang sama, terjadi peningkatan luas panen dan produksi padi di Kecamatan Towuti dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Luas panen meningkat sebesar 2337 hektar, naik 1721 hektar, dan produksinya meningkat sebesar 14.723,80 ton, naik 7981 ton. Peningkatan ini disebabkan oleh sebagian besar petani lada yang kembali mengelola lahan pertanian sawah menjadi pertanian utama. Selain padi, Kecamatan Towuti juga menghasilkan jagung dengan luas tanam 35 hektar dan produksi 175 ton, ubi kayu dengan luas tanam 5 hektar dan produksi 21 ton, serta ubi jalar dengan luas tanam 5 hektar dan produksi 47,50 ton.

2) Hortikultura

Di subsektor hortikultura, Kecamatan Towuti dikenal sebagai penghasil tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Beberapa jenis tanaman sayur yang dihasilkan antara lain cabe, tomat, kubis, petsai, kacang panjang, dan bayam.

3) Perkebunan

Di sektor ini, Kecamatan Towuti terkenal sebagai penghasil tanaman kepala, lada, dan coklat. Tanaman lada merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki potensi besar dengan luas tanam mencapai 3.945 hektar dan produksi sebesar 2.765,32 ton pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan produksi lada sebesar 307,92 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4) Peternakan

Di Kecamatan Towuti, terdapat 656 ekor kerbau, 563 ekor sapi, dan 381 ekor babi. Jumlah ternak kecil yang terbanyak adalah babi dengan 381 ekor. Sementara itu, jumlah ayam perdagangan mencapai 31.970 ekor, ayam kampung sebanyak 11.032 ekor, ayam petelur sebanyak 1168 ekor, dan itik sebanyak 202 ekor.

e. Keadaan Keagamaan

Mayoritas penduduk di Kecamatan Towuti menganut agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah Umat Islam, seperti mesjid sebanyak 44 buah dan mushalah/langgar sebanyak 17 buah. Jumlah majelis juga mengalami penurunan dari 48 menjadi 44, dikarenakan beberapa mesjid berubah menjadi mushalah karena tidak digunakan untuk sholat Jumat, dan ada mesjid yang sudah dibongkar karena penduduk di sekitar sudah pindah ke tempat yang lebih ramai dan dekat dengan fasilitas umum. Selain itu, di Kecamatan Towuti juga terdapat komunitas masyarakat yang memeluk agama Kristen Katolik dan Protestan, dengan jumlah tempat ibadah gereja sebanyak 17, ditambah gereja Katolik sebanyak 1 buah yang terdapat di Desa Lioka. Selain itu, terdapat juga 1 pura sebagai tempat ibadah komunitas pemeluk agama Hindu di Desa Kalosi.⁵²

f. Keadaan Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Towuti sudah cukup lengkap. Terdapat 4

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti Dalam Angka 2020 h.4

puskesmas yang berlokasi di Desa Langke Raya, Bantilag, Mahlona, dan Pekaloa dari total 18 desa. Selain itu, terdapat 44 posyandu, 4 unit pustu, 15 poskesdes, dan 4 tempat praktek dokter. Tenaga medis yang tersedia meliputi 6 dokter umum, 3 dokter gigi, 78 bidan, 52 perawat, dan 6 tenaga farmasi.

5. Visi dan Misi

a. Visi

“Kabupaten Luwu Timur yang Maju dan Berkembang Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya.”

Dalam perumusan visi ini terdapat beberapa kata kunci yang menjadi inti dari visi tersebut, yaitu "berkelanjutan", "lebih maju", dan "berlandaskan nilai Agama dan budaya". Ketiga inti visi ini saling terhubung sebagai satu kesatuan dalam cita-cita pembangunan. Penjelasan lebih lanjut mengenai inti visi dapat ditemukan dalam tabel berikut:



Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya	Berkelanjutan	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan.

Tabel 4.1: Visi Kecamatan Towuti⁵³

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat secara menyeluruh.
- 2) Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- 3) Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
- 4) Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

⁵³Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Luwu Timur, Profil kecamatan Towuti 2023

- 5) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
- 6) Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada Agama dan budaya⁵⁴

6. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Towuti

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur



Tabel 4.2: Struktur Organisasi Kecamatan Towuti⁵⁵

⁵⁴Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Luwu Timur, Profil kecamatan Towuti 2023

⁵⁵Sumber data dari kantor kecamatan Towuti

B. Pelaksanaan pemisahan tamu dalam walimah pernikahan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

1. Pengertian Pemisahan Tamu Undangan laki-laki dan perempuan dalam Walimah

Pemisahan tamu undangan pria dan wanita dalam walimah adalah mengatur tempat pria dan wanita dalam acara pernikahan. Pria memiliki area khusus dan wanita juga memiliki area khusus. Tamu undangan pria dan wanita dipisahkan dengan tirai atau tabir untuk membatasi area wanita atau pria, sehingga terhindar dari interaksi antara tamu pria dan wanita.⁵⁶

Walimah adalah salah satu tradisi yang dilakukan dalam pernikahan. Di kecamatan Towuti, ada yang mengadakan walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan menggunakan hijab, namun ada juga yang menggabungkan tamu undangan laki-laki dan perempuan. Beberapa desa di kecamatan ini mewajibkan pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah, seperti desa Tokalimbo, Bantilang, Loeha, Rante Angin, dan Masiku. Namun, ada juga desa yang tidak memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan walimah dengan pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

⁵⁶Qurais, 40 tahun, Wawancara pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan, Towuti 5 September 2023.

narasumber.

2. Pelaksanaan Walimah Pemisahan Tamu Undangan Laki-laki dan Perempuan

a. Membuat Tabir

Menurut Ibu Inna⁵⁷ Seorang warga di Kecamatan Towuti, yang juga bertindak sebagai pelaksana pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam acara walimah pernikahan, menyatakan bahwa: dalam melaksanakan pernikahan, laki-laki dan perempuan dipisahkan dengan menggunakan tabir atau hijab, begitu pula dengan tamu undangan laki-laki dan perempuan yang dipisahkan menggunakan tabir atau hijab.

Penjelasan diatas sesuai syariat Islam, untuk mempertergas penjelasan dia tas sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS.al-Ahzab:33

وَإِذَا سَأَلَ نُسُوءٌ مَتَاعًا فَاسْأَلْنَهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya:

Apabila kamu meminta sesuatu (Keperluan) kepada mereka (Istri-istri Nabi), maka meminta dari belakang tabir. Cara demikian itu lebih itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-selamanya setelah nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.⁵⁸

Pada ayat ini yaitu dijelaskan mengenai hijab dalam acara pernikahan yang

⁵⁷Inna 36 tahun, Wawancara pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah, Towuti 6 September 2023

⁵⁸Kementerian Agama RI.,al-Qu'an dan Terjemahan(Bandung:cordoba,2021)h.422

mengandung hukum-hukum syariat, yang berarti harus ada tirai yang menutup pandangan mata antara kalian dengan mereka (perempuan dan laki-laki) karena tidak perlu saling memandang tanpa ada kepentingan yang diperlukan menjadi terlarang. Seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas.⁵⁹

Dari penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai umat yang mengikuti ajaran agama Islam, kita dianjurkan untuk menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan. Dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam acara walimah, kita dapat merasa lebih nyaman, terutama bagi mereka yang menggunakan niqab, karena mereka dapat menikmati hidangan yang disajikan tanpa terlihat oleh laki-laki.

b. Membedakan ruangan antara tamu laki-laki dan perempuan

Menurut Ustadzah Wati⁶⁰ Seorang guru di Kecamatan Towuti yang juga bertugas sebagai pelaksana pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan menjelaskan bahwa proses pemisahan tersebut dilakukan dengan cara memisahkan tempat mempelai wanita dan tempat mempelai pria. Selain itu, tamu undangan laki-laki dan perempuan juga dipisahkan, dimana tamu undangan perempuan ditempatkan di dalam rumah dan tamu undangan laki-laki berada di tenda yang terletak di halaman atau depan rumah bersama dengan tamu undangan laki-laki lainnya.

⁵⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu katsir* (cet.1, Jakarta Muassasah Darul al-Hilal Kairo,2003), h. 424

⁶⁰Wati 39 tahun, Wawancara pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah di Kecamatan Towuti

Penjelasan diatas sesuai syariat Islam, untuk mempertergas penjelasan dia tas sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS.al-nur:31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ جَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang-orang mukmin (pria) supaya memejamkan penglihatannya dan menjaga farjijahnya, dan katakanlah kepada orang-orang mukminat (wanita) supaya memejamkan penglihatannya dan menjaga farjijahnya.⁶¹

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka dari hal-hal yang haram untuk dilihat. Mereka hanya boleh melihat hal-hal yang diizinkan dan harus menahan pandangan mereka dari hal-hal yang haram untuk dilihat. Jika secara tidak sengaja pandangan tertuju pada hal yang haram untuk dilihat, maka segera harus memalingkan pandangan, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahabatnya, Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir, dari kakeknya, yaitu Jabir bin Abdullah al-Bajali. Dia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang spontan. Beliau memerintahkan agar aku segera memalingkan pandanganku."⁶²

⁶¹Kementerian Agama RI., al-Qu'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h. 502

⁶²Abdullah bin Muhammad, *lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir* (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1994 M), h.38.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Dengan memisahkan tempat antara membelai laki-laki dan perempuan dan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan itu jauh lebih bagus agar lebih terjaga lagi pandangan dan dengan demikian juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Memisahkan Tempat Duduk Tanpa Tabir

Muhammad Tajrin⁶³, salah satu pelaku yang memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan, menyatakan bahwa: Pada pernikahan yang saya lakukan, saya memilih untuk memisahkan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan hijab. Saya juga menggabungkan kegiatan membelai laki-laki dan perempuan, namun tamu perempuan dan laki-laki tetap dipisahkan dalam satu gedung tanpa menggunakan hijab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagai pelaksana pemisahan antara laki-laki dan perempuan, dapat dilakukan dengan cara memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan tamu perempuan tanpa menggunakan hijab. Dalam satu gedung, laki-laki dan perempuan tetap digabungkan, namun tempat duduknya dipisahkan. Tamu laki-laki duduk di tempat duduk khusus laki-laki, begitu pula sebaliknya untuk tamu perempuan. Alasan tidak menggunakan hijab dalam pemisahan tempat duduk adalah untuk menghindari biaya tambahan. Menurut peneliti, dengan memisahkan tempat duduk laki-laki dan perempuan sudah cukup untuk mencegah campur baur antara keduanya tanpa

⁶³ Muhammad Tajrin, 27 tahun Wawancara pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan (Towuti, 9 September 2023).

menggunakan hijab.

C. Persepsi Masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan pemisahan tamu dalam walimah pernikahan.

Persepsi masyarakat terhadap pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Towuti, dalam penelitian ini peneliti menguraikan dalam dua persepsi yaitu:

1. Berikut adalah faktor pendukung yang mendukung adanya pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam acara walimah.:

a. Melaksanakan Syari'at Islam

Wati⁶⁴ Pelaksanaan walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan telah disepakati bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan bagi seorang muslim. Pernikahan adalah tindakan ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Annur/24:30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki dan perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.⁶⁵

⁶⁴Wati 39 tahun, Wawancara pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah di Kecamatan Towuti

⁶⁵Kementerian Agama RI., al-Qu'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h.502

b. Menghindari ikhtilath

Diketahui bahwa dalam agama Islam, ikhtilath tanpa unzur dilarang. Saat ini, Saudari Mini menyatakan bahwa pernikahan dapat dilakukan dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan untuk mencegah adanya campur baur antara mereka yang bukan mahram⁶⁶

وَعَنْ جَرِيرٍ - رَوَى اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ نَظْرِ الْفَجَاءَةِ فَقَالَ: «: اصْرِفْ بَصَرَكَ» (1515)⁶⁷

Artinya:

Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang pandangan yang tiba-tiba. Rasulullah saw menjawab. Palingkan pandangan mu.

c. Menundukkan Pandangan

Menurut Ibu Inna⁶⁸ sangat penting untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahram. Ia berpendapat bahwa saat melaksanakan walimah, tamu undangan laki-laki dan perempuan harus dipisahkan agar mereka tidak bertemu dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kemaksiatan seperti pandang memandangi, membicarakan hal-hal yang tidak jelas, bersalaman dengan yang bukan mahram, dan sebagainya. Ibu Inna meyakini bahwa hal ini merupakan perintah yang jelas dalam agama Islam.

d. Adat dan Kebiasaan

⁶⁶Mini, (21 tahun), Masyarakat Kecamatan Towuti, 21 September 2023.

⁶⁷Abu Muhamad Al-Husain bin Masud bin Al-Farro Al-Bugowi Assyafih, *Tafsir Albugowi*, (Cet.1; Bairut:Ihyai Al-Turasu,1420H) h.402

⁶⁸Inna 36 tahun, Wawancara pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah, Towuti 6 September 2023

Saudari Mini⁶⁹ mengatakan bahwa di Kecamatan Towuti, terdapat beberapa desa yang menerapkan pemisahan tamu undangan berdasarkan jenis kelamin. Masyarakat di desa tersebut mengharuskan pemisahan antara tamu undangan laki-laki dan perempuan dengan alasan adat dan kebiasaan mereka. Salah satu kebiasaan yang mereka anut adalah penggunaan hijab bagi perempuan yang menikah.⁷⁰

Adat ini merupakan adat yang baik karena mengikuti syari'at Islam

1. Berikut ini adalah beberapa pandangan mengenai faktor-faktor yang menghambat diadakannya walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan.:

- a. Kurangnya Pemahaman Agama Islam

Saat ini, masyarakat umumnya kurang memahami syariat Islam secara menyeluruh. Mereka hanya memahami syariat dalam konteks ibadah seperti puasa, haji, sholat, zakat, dan *thoharoh* saja.⁷¹

Allah swt. memerintahkan kepada umat Muslim untuk memasuki Islam secara menyeluruh, termasuk dalam pelaksanaan walimah yang memisahkan pengantin pria dan wanita. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langka setan.

⁶⁹ Mini, (21 tahun), Masyarakat Kecamatan Towuti, 21 Sebtember 2023

⁷¹Wati 39 tahun, Wawancara pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah di Kecamatan Towuti

Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian” (QS al-baqarah: 208).⁷²

b. Biaya Mahal

Dalam acara pernikahan itu, memang diperlukan biaya tambahan untuk menyewa dua tenda, dua pelaminan, dan menggandakan penyewaan peralatan lainnya ketika mengadakan walimah terpisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat kurang menghormati pelaksanaan pernikahan dengan memisahkan tamu undangan berdasarkan jenis kelamin.⁷³

c. Kesulitan karena belum terbiasa

Salah satu faktor ketiga adalah ketidakbiasaan masyarakat terhadap walimah yang memisahkan pengantin wanita dan pria, serta tamu pria dan tamu wanita. Dalam walimah, penting adanya banyak panitia yang membantu agar acara berjalan dengan lancar dan sesuai syariat. Panitia laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Panitia juga harus menjaga pintu masuk tenda agar tamu undangan pria tidak masuk ke area wanita, begitu juga sebaliknya agar tamu wanita tidak masuk ke area pria.

“Saat saya melaksanakan walimah, saya hanya menggunakan satu tenda dan menggabungkan tamu undangan. Menurut saya, memisahkan tamu undangan

⁷²Kementerian Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019), h.43.

⁷³ Muhammad Tajrin, 27 tahun Wawancara pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan, (Towuti 9 September 2023).

laki-laki dan perempuan sangat ribet, ucap Ibu Inri.⁷⁴

d. Bertentangan dengan budaya

Pandangan sebagian masyarakat menyatakan bahwa adat walimah yang memisahkan pelaminan laki-laki dan perempuan, serta tamu undangan laki-laki dan perempuan, bukanlah bagian dari budaya Indonesia, melainkan merupakan budaya Arab atau Timur Tengah. Namun, di Indonesia sendiri, pelaksanaan walimah yang mencampur adukkan antara laki-laki dan perempuan, dengan menghadirkan musik (dangdut, pop), serta *tabarruj* (berdandan), sudah menjadi kebiasaan yang umum. Oleh karena itu, mereka menolak ajaran yang dianggap aneh ini.⁷⁵

⁷⁴Ibu Inri (26 tahun), Masyarakat ,Chatting WA dengan penulis Towuti, 21 oktober 2023

⁷⁵Muhammad Irwan,S.Pd.I, (58 tahun) Pak KUA, Wawancara di kantor KUA, Towuti 7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti telah membahas dan menjelaskan analisis pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan menyimpulkan dan memberikan jawaban yang terkait dengan latar belakang masalah dan tujuan dari skripsi ini. Jawaban tersebut dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut.:

1. Pelaksanaan walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Towuti sebagian besar masyarakat disana tidak memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan, adapun menurut hasil pengamatan penelitian telah menemukan 3 cara pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Towuti
 - a. Dapat dilakukan dengan cara memisahkan gedung atau ruangan memelai laki-laki dan perempuan
 - b. Dapat dilakukan dengan cara diletakan di dalam satu gedung atau ruangan akan tetapi dipisahkan tempat duduk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan juga memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan, kemudian diletakan hijab atau penghalang sehingga tamu laki-laki tidak bisa melihat pengantin perempuan dan tamu perempuan begitu pula sebaliknya.

c. Dapat dilakukan dengan cara diletakan di dalam satu gedung atau ruangan akan tetapi dipisahkan tempat duduk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan juga memisahkan tempat duduk tamu laki-laki dan perempuan, hanya saja tidak diletakan hijab sehingga pengantin dan tamu undangan masih bisa melihat.

2. Adapun persepsi masyarakat Kecamatan Towuti mengenai pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan di Kecamatan Towuti adalah hal yang baik karena sesuai ajaran Islam namun masyarakat lain kebanyakan belum terbiasa melaksanakan walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan karena kurangnya pemahaman agama Islam.

B. Saran

Setelah peneliti membuat kesimpulan, peneliti akan memberikan saran-saran khususnya kepada Masyarakat Kecamatan Towuti adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan bagi masyarakat kecamatan Towuti agar menggunakan hijab atau pembatas dalam walimah pernikahan.

2. Peneliti menyarankan bagi masyarakat Kecamatan Towuti agar lebih rutin mengikuti kajian-kajian Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh ,2003. *Tafsir Ibnu Katsir* Cet. I., Jakarta: Muassasah Darul al-Hilal Kairo.
- Abdullah bin Muhammad, *lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* Kairo: Mu-assasah Daar al- Hilaal, 1994 M.
- Ahmad ibn ‘Amru ibn al-Dhohak Abu Bakar al-Syaibani, , 1411 *al-Ahad wa al-Matsani* (Riyadh; Darul Royah.
- Ahmad ibn al-Husein ibn Ali ibn Musa, 1410 *as-Sunan as-Shaghir lil-Baihaqi* (Bakistan; Jami’ah al-Dirasah al-Islamiyah.
- Ahmad ibn al-Husein ibn Ali ibn Musa, *Sunan al-Kubra* Libanon; Dar al-Kitab al-‘Imiyah 1424 .
- Alhamdani, ” *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*” Cet, III; Jakarta: Pustaka, 1989.
- Ayyüb Syaikh Hasan 2001, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, penerjemah M. Abdul Ghoffar Cet. I : Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Enslkopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1996.
- Floweria, *Perfect Dreamy Wedding* Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Handayani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet I: Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- AL-Huwaini Ishaq Al-Atsari, *Al-Insyirah fi Aadaabin Nikah*, 2002, cet.ke-4 Bekal-bekal menuju pelaminan mengikuti sunnah, Solo, At-Tibyah.
- Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013 *kitab fathul bâri*, Pustaka Al-Kautsar , Bogor.
- Kementerian Dalam Negri-Dukcapil,” Visualisai Data Kependudukan; Batas Kecamatan Towuti’. Official Website, Kementerian Dalam Negri,<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>. Diakseses, 21 November

2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahan* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qura'an, 2019.

Khattab Uda, *Buku Pegangan Islam*, London, TaHa Publisher, 1993.

Mahmud Syaikh Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* Qisthi Press, Jakarta, 2010.

Muammad bin Futuh al-Hamidiy, *al-Jam`u baina ash-Shahihaini al-Bukhari wa Muslim* Libanon; Dar Ibnu Hazm , 1143.

Muhamad Abu Al-Husain bin Masud bin Al-Farro Al-Bugowi Assyafiih, *Tafsir Albugowi, Cet.1*; Bairut:Ihyai Al-Turasu, 1420.

Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, 2013, *Trilogi Pernikahan* Cet. I; Bekasi: Griya Ilmu,

Muhammad bin Idris Asy-Syaf'i, A-Umm Beirut:Pustaka Azzam , 2000.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim *Sahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadith.

Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib* Surabaya: Kharisma 2000.

Muhammad Ibrahim Al-Jamal, *Fiqih Wanita Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah* Semarang: CV. Asy-Syifa 2005.

Novita Nilo Sari, "Hubungan Antara Persepsi Kinerja Dosen Pembimbing Skripsi Dengan Tingkat Motivasi Penyelesaian *Skripsi Mahasiswa Angkatan Universitas Muhammadiyah Gresik*", *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Gresik*, 2012.

Al-Nabhani Taqiyuddin, *An-Nizhamul ijtima'i fi al-Islam*, Cet II, Jakarta Selatan: HTI Press, 2003.

Al-Qahthani Sa'id, *Al-Ikhtilath Baina Rijal wa Annisa, dalam al-maktabah Asy Syamilah*.

R.Rachamatullah, metodologi. Situs resmi Repository Unpas.[https://eprints.uny.ac.id/52933/TAS % 20BAB% 20III%2013401241024.pdf](https://eprints.uny.ac.id/52933/TAS%20BAB%20III%2013401241024.pdf), 2017.

- Rifa, “Nilai – Nilai Agama Islam”. *Skripsi* :Iain Tulung Agung 2017.
- Riyant, “Peresepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Walimah Infishol (study Kasus di Kelurahan Dranggong, Kec. Taktakan, Kota Serang-Banten)”, *Skripsi* :Sultan Hasanuddin Banten Fakultas Syari’ah. 2019.
- Riyanti, “Peresepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Walimah Infishol(study Kasus di Kelurahan Dranggong, Kec. Taktakan, Kota Serang-Banten)”, *Skripsi* :Sultan Hasanuddin Banten Fakultas Syari’ah, 2019.
- Rustoto Bambang Rustoto, *penelitian kualitatif pekerjaan sosial*, bandung :PT Remaja Rpsdakarya, 2015.
- Sahla Abu, *Buku Pintar Pernikahan*, Belanoor, Jakarta 2011.
- Saiyid Muhammad Mahadhir, *Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram* Jakarta; Lentera Islam, . 2019.
- Saleh, Abdurrahman, *Psikologi: suatu pengamatan dalam perspektif Islam* Cet; 1 Jakarta : kencana, 2004.
- Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishng 2015.
- Suharyat, Yayat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, <https://books.google.co.id/books?id> diakses pada 16 Maret 2023.
- Syaikh Muhammad, bin Abdullah Abdurahman bin Ishaq Alu, *Tafsir Ibnu katsir* cet.1, Jakarta Muassasah Darul al-Hilal Kairo,2003.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Cet. III: Jakarta: Rajawali Pers 2013.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* Jakarta: Pustaka al-Kautsar 1998. Warson Ahmad Munawwir, Al Munawwir kamus arab-Indon

RIWAYAT HIDUP



Nursyahida, lahir di Lumu-Lumu, Kamis 21 September 2000.

Peneliti merupakan putri dari pasangan Bapak M.Selle dan Ibu

Maryati. Peneliti merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara. Saat

ini, peneliti dan keluarga bertempat tinggal di Jl. Poros Malili-

Sorowako, Kelurahan Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi

Sulawesi Selatan. Peneliti mulai pendidikan formal di SDN 277 Palumba tahun 2006

dan lulus 2013. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan tingkat pertama

di SMP Negeri 1 Wasuponda dan lulus tiga tahun kemudian di tahun 2016. Selanjutnya,

Peneliti menempuh jenjang pendidikan menengah atas di MA Al-Furqan Landuri dan

lulus pada tahun 2019 . Dan pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswi

Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, bersamaan dengan itu peneliti

mendaftar dan diterima di Universitas Muhammadiyah makassar dengan memilih

Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), program Strata

Satu (S1) sampai pada tahun 2024



LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman hasil wawancara penulis di Kecamatan Towuti Kabupaten Enrekang dapat dilihat sebagai berikut:

No	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Inna	Bagaimana pelaksanaan walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	Dalam melaksanakan pernikahan laki-laki dan perempuan dipisah dengan menggunakan tabir atau hijab, begitu pula dengan tamu undangan laki-laki dan perempuan di pisah dengan menggunakan tabir atau hijab
2		Apa faktor pendukung dengan diadakannya walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	Memudahkan dalam menundukkan pandangan karena sangat penting menundukkan pandangan, menundukkan pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahram.
3	Wati	Bagaimana pelaksanaan walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	proses pemisahan tersebut dilakukan dengan cara memisahkan tempat membelai wanita dan tempat membelai pria. Selain itu, tamu undangan laki-laki dan perempuan juga dipisahkan, dimana tamu undangan perempuan ditempatkan di dalam rumah dan tamu undangan laki-laki berada di tenda yang terletak di halaman atau depan rumah bersama dengan tamu undangan laki-laki lainnya.
4		Apa faktor pendukung dengan diadakannya walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	Melaksanakan Syari'at Islam Pelaksanaan walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan telah disepakati bahwa ini adalah bagian dari ajaran

			Islam yang dianjurkan bagi seorang muslim. Pernikahan adalah tindakan ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul.
5		Apa faktor penghambat dengan diadakannya walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	Kurangnya Pemahaman Agama Islam Saat ini, masyarakat umumnya kurang memahami syariat Islam secara menyeluruh. Mereka hanya memahami syariat dalam konteks ibadah seperti puasa, haji, sholat, zakat, dan thoharoh saja.
6	Mini	Apa faktor pendukung dengan diadakannya walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	Diketahui bahwa dalam agama Islam, ikhtilath tanpa uzur dilarang. Saat ini, Saudari Mini menyatakan bahwa pernikahan dapat dilakukan dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan untuk mencegah adanya campur baur antara mereka yang bukan mahram
7		Apa faktor pendukung dengan diadakannya walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	Di Kecamatan Towuti, terdapat beberapa desa yang menerapkan pemisahan tamu undangan berdasarkan jenis kelamin. Masyarakat di desa tersebut mengharuskan pemisahan antara tamu undangan laki-laki dan perempuan dengan alasan adat dan kebiasaan mereka. Salah satu kebiasaan yang mereka anut adalah penggunaan hijab bagi perempuan yang menikah
8	Muhammad Tajrin	Bagaimana pelaksanaan walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	Pada pernikahan yang saya lakukan, saya memilih untuk memisahkan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan hijab. Saya juga menggabungkan kegiatan membelai laki-laki dan perempuan, namun tamu perempuan

			dan laki-laki tetap dipisahkan dalam satu gedung tanpa menggunakan hijab
9		Apa faktor penghambat dengan diadakannya walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	Biaya yang mahal Dalam acara pernikahan itu, memang diperlukan biaya tambahan untuk menyewa dua tenda, dua pelaminan, dan menggandakan penyewaan peralatan lainnya ketika mengadakan walimah terpisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat kurang menghormati pelaksanaan pernikahan dengan memisahkan tamu undangan berdasarkan jenis kelamin
10	Indri	Apa faktor penghambat dengan diadakannya walimah dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?	Kesulitan karena belum terbiasa memisahkan pengantin wanita dan pria, serta tamu pria dan tamu wanita. Dalam walimah, penting adanya banyak panitia yang membantu agar acara berjalan dengan lancar dan sesuai syariat. Panitia laki-laki dan

			<p>perempuan harus dibedakan. Panitia juga harus menjaga pintu masuk tenda agar tamu undangan pria tidak masuk ke area wanita, begitu juga sebaliknya agar tamu wanita tidak masuk ke area pria.“Saat saya melaksanakan walimah, saya hanya menggunakan satu tenda dan menggabungkan tamu undangan. Menurut saya, memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan sangat ribet, ucap Ibu Inri.⁷⁶</p>
14	Qurais	<p>Apa yang anda ketahui tentang pengertian pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam walimah?</p>	<p>Pemisahan tamu undangan pria dan wanita dalam walimah adalah mengatur tempat pria dan wanita dalam acara pernikahan. Pria memiliki area khusus dan wanita juga memiliki area khusus. Tamu undangan pria dan wanita dipisahkan dengan tirai atau tabir untuk membatasi area wanita atau pria, sehingga terhindar dari interaksi antara tamu pria dan wanita</p>
15	Muhammad Irwan	<p>Apa faktor penghambat dengan diadakannya walimah</p>	<p>Bertentangan dengan</p>

⁷⁶Ibu Inri (26 tahun), Masyarakat ,Chatting WA dengan penulis Towuti, 21 oktober 2023

		<p>dengan memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan?</p>	<p>budayaPandangan sebagian masyarakat menyatakan bahwa adat walimah yang memisahkan pelaminan laki-laki dan perempuan, serta tamu undangan laki-laki dan perempuan, bukanlah bagian dari budaya Indonesia, melainkan merupakan budaya Arab atau Timur Tengah. Namun, di Indonesia sendiri, pelaksanaan walimah yang mencampur adukkan antara laki-laki dan perempuan, dengan menghadirkan musik (dangdut, pop), serta tabarruj (berdandan), sudah menjadi kebiasaan yang umum. Oleh karena itu, mereka menolak ajaran yang dianggap aneh ini</p>
--	--	---	---

2. DOKUMENTASI



Gambar 1.1: Tampak depan Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.



Gambar 1.2: Wawancara dengan Saudara Muhammad Tajrin selaku pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan



Gambar 1.3: Wawancara dengan ibu sekretaris Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur



Gambar 1.4: Wawancara dengan pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan



Y

Gambar 1.5: Wawancara dengan pelaku pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan



Gambar 1.6: Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat: Jalan A. Satrio No. 171, 50122 Makassar 91222, Telp. (0411) 500000, Faks (0411) 405544

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KE TERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menyatakan bahwa mahasiswa yang tercantum nomor di bawah ini:

Nama : Husnawati
NPM : 9520144820
Program Studi : Al - Awwaf Al - Istakhsyir
Dewan : III

No	Bab	Nilai	Angka Batas
1	Bab 1	5%	10%
2	Bab 2	35%	70%
3	Bab 3	10%	10%
4	Bab 4	40%	10%
5	Bab 5	10%	5%

Dinyatakan telah lulus dan dinyatakan bebas oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar dengan hasil Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengatakan

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI**

Jl. Veteran No. 3 Desa Langka Raya, 92982

Towuti, 21 Agustus 2023

Nomor : 100/2022/4/TW
Lamp. : -
Perihal : **Pemberian Rekomendasi**

Kepada
Yth : NURSYAHIDA
di-
tempat

Merindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur Nomor : 070/312/PTSP-LT/V/III/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 perihal Izin Penelitian, maka pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Towuti memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **NURSYAHIDA**
Alamat : Desa Palimba Ds. Asuli Kec Towuti
Tempat Tanggal Lahir : Lumu-lumu 21 September 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Handphone : 085240634196
Nomor Induk Mahasiswa : 105251144820
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah – (S1)
Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Untuk melakukan penelitian di Kantor Camat Towuti dari Tanggal **21 Agustus 2023 s/d 27 September 2023**, dengan ketentuan menaati petunjuk sebagaimana yang tercantum pada surat izin penelitian yang dikeluarkan Dinas PM-PTSP dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**A.n CAMAT TOWUTI,
Sekretaris Camat**

Hj. ATIRA USMAN, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP : 19710417 200312 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI**

Jl. Veteran No. 3 Desa Langka Raya, 92982

Towuti, 21 Agustus 2023

Nomor : 100/0332.a/TW
Lamp. : -
Perihal : Pemberian Rekomendasi

Kepada
Yth : NURSYAHIDA
di tempat.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur Nomor : 070/312/PTSP-PT/VIII/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 perihal Izin Penelitian, maka pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Towuti memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: NURSYAHIDA
Alamat	: Dsn Palumbia Dk. Asuli Kec Towuti
Tanggal Tanggal Lahir	: Lumulumu/ 21 September 2000
Pekerjaan	: Mahasiswa
No. Handphone	: 085240634196
Nomor Induk Mahasiswa	: 105251144620
Program Studi	: Arwal Syakhriyah - (S1)
Lembaga	: UNIVERSITAS ISLAM MUHAMMADYAH MAKASSAR

Untuk melakukan penelitian di Desa kota di kecamatan towuti yaitu Desa Asuli, Desa Wawondula, Desa Langkaraaya, Desa Baruga, dan Desa Lioka, dan Tanggal **21 Agustus 2023 s/d 27 September 2023**, dengan ketentuan mengenai pebunguk sebagaimana yang tercantum pada surat izin penelitian yang dikeluarkan Dinas PM-PTSP dimaklud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Am CAMAT TOWUTI,
Sekretaris Camat



HI. ATIRA USMAN, S.Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19710417-200312 2 007



BAB I Nursyahida - 105261144820

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PROBARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
2	ia802900.us.archive.org Internet Source	2%
3	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches 2%

Exclude bibliography



BAB II Nursyahida - 105261144820

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	16%
2	Submitted to Islamic University of Maldives Student Paper	3%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Ejournal/ Elibrary	2%
5	eprints.umg.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

On

Exclude bibliography

On

BAB III Nursyahida - 105261144820

ORIGINALITY REPORT

10%	11%	12%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	2%
2	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	2%
4	repository.upi.edu Internet Source	2%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%

Exclude quotes OffExclude matches OffExclude bibliography Off

BAB IV Nursyahida - 105261144820

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	portal.luwutimurkab.go.id Internet Source	5%
2	id.wikipedia.org Internet Source	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches 2%

BAB V Nursyahida - 105261144820

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.trisakti.ac.id Internet Source	3%
----------	---	-----------

Exclude quotes Exclude matches Exclude bibliography 